



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS TRISNO Bin Alm. SUDAR;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/18 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Turirejo RT 5/RW 10 Kecamatan Demak Kabupaten Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa AGUS TRISNO Bin Alm. SUDAR ditangkap pada tanggal 22 April 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/05/IV/2024/Reskrim tertanggal 22 April 2024;

Terdakwa Agus Trisno Bin Alm. Sudar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 106/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS TRISNO BIN SUDAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS TRISNO BIN SUDAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (Satu) Buah Nota Pembelian alat-alat mesin tertanggal 09 April 2024.
 2. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri: menggunakan Carburator Gas, Tidak ada On/Of nya, Tidak ada Stikker merk mesin (Terlepas), Filter Baru, dan businya baru, diakui milik Sdr. SUPRIYADI BIN MUADI;
Dikembalikan kepada Sdr. SUPRIYADI BIN MUADI;
 3. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu pelindung kabel busi sobek, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IMAM KHOLIL BIN SUROJI;
Dikembalikan kepada Sdr. IMAM KHOLIL BIN SUROJI;
 4. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu tombol ON/OFF tidak berfungsi, tutup tangki bensin sudah tidak merk Honda, tempat sarangan bensin sudah rusak, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IFAN FAHMI BIN ALM. FARHAN;
Dikembalikan kepada Sdr. IFAN FAHMI BIN ALM. FARHAN;
 5. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri: tombol ON/OFF tidak berfungsi dan terbakar, lalu tangki bagian atas agak berkarat, alat stater diganti baru, diakui milik Sdr. H.TASMIN BIN ALM. TASRIPIN;
Dikembalikan kepada Sdr. H.TASMIN BIN ALM. TASRIPIN;
 6. 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO Type A17 warna Biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut selanjutnya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa AGUS TRISNO Bin Alm. SUDAR, pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Turirejo, RT.05, RW. 10, Kec. Demak, Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembuyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", Perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 setelah selesai menyedot air disawah sekitar pukul 10.00 Wib Saksi Korban SUPRIYADI Bin MUADI meninggalkan 1 buah mesin penggerak penyedot air warna Merah putih merk GENERAL GX 200 disawahnya di Dukuh Ndero, Desa Jatirogo, Kec. Bonang, Kab. Demak untuk digunakan menyedot air lagi besoknya. Kemudian pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wib saat Saksi Korban akan memulai lagi untuk menyedot air, Saksi Korban terkejut saat melihat mesinnya sudah tidak ada dan hilang di curi orang. Kemudian Saksi Korban mencari di seputaran sawah, namun tidak ditemukan;
- Lalu Pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib saat Saksi Korban sedang memainkan HP dan melihat ada postingan di marketplace FB dengan nama akun "Mas fikii rikii dengan caption : "Monggo Seng Butuh Mesin Penggerak WA 087841941492 lokasi Demak Jateng"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut dengan 6 unit mesin penggerak penyedot air yang di posting. Setelah melihat postingan tersebut dan Saksi Korban pastikan bahwa salah satu mesin tersebut dengan ciri2 : menggunakan Carburator Gas, Tidak ada On/Of nya, Tidak ada Stikker merk mesin (Terlepas), Filter Baru, dan businya baru” adalah milik Saksi Korban, maka Saksi Korban langsung menghubungi pemilik akun untuk berpura-pura sebagai pembeli untuk melakukan tawar menawar harga. Hingga akhirnya setelah Saksi Korban diberi alamat sharelock dan juga harga deal maka Saksi Korban langsung melaporkannya ke pihak kepolisian dan saat itu juga bersama dengan aparat dari Kepolisian Polsek Bonang melakukan pengecekan terhadap barang bukti mesin penggerak penyedot air milik Saksi Korban. Setelah barang bukti tersebut diketemukan dan bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban, maka petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa “AGUS TRISNO” dirumahnya dan penyitaan terhadap barang bukti yang kemudian langsung dibawa ke Polsek Bonang;

- Atas kejadian tersebut maka Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual 6 (enam) unit mesin penyedot air melalui akun Facebook Marketplace milik Terdakwa dengan nama MAS FIKII RIKII”, menggunakan sarana Handphone merk OPPO A17 miliknya, 6 (enam) unit mesin penyedot air tersebut adalah:
 1. 3 (tiga) unit mesin penyedot air dengan cara membeli dari Sdr. WAHYUDI (DPO), dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. WAHYUDI (DPO) sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024, yaitu, 2 (dua) Unit mesin penyedot air Merk General dan 1 (satu) Unit mesin penyedot air Merk Honda yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 3 (tiga) mesin;
 2. 2 (dua) unit mesin penyedot air didapat dengan cara, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. WAHYUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak, yaitu 2 (dua) unit mesin penyedot air Merk Honda dan saat itu Terdakwa memberi upah uang kepada Sdr. WAHYUDI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. 1 (satu) unit mesin penyedot air milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa ke 6 (enam) unit mesin penyedot air tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan akan dijual, sehingga mendapatkan keuntungan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga untuk merk Honda dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-/ mesin dan merk General dijual dengan harga Rp. 500.000,-/ mesin. Bahwa dari 5 (lima) unit mesin penyedot air hasil curian telah laku 1 (satu) unit mesin penyedot air, sehingga sisa 4 (empat) unit mesin penyedot air hasil curian;

- Bahwa ke 4 (empat) unit mesin penyedot air hasil curian yang tersisa adalah milik:
 1. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri: menggunakan Carburator Gas, Tidak ada On/Of nya, Tidak ada Stikker merk mesin (Terlepas), Filter Baru, dan businya baru, diakui milik Saksi Korban SUPRIYADI BIN MUADI;
 2. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri-ciri: Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu pelindung kabel busi sobek, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IMAM KHOLIL BIN SUROJI;
 3. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri: Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu tombol ON/OFF tidak berfungsi, tutup tangki bensin sudah tidak merk Honda, tempat sarangan bensin sudah rusak, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IFAN FAHMI BIN ALM. FARHAN;
 4. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri: tombol ON/OFF tidak berfungsi dan terbakar, lalu tangki bagian atas agak berkarat, alat stater diganti baru, diakui milik Sdr. H.TASMIN BIN ALM. TASRIPIN;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IMAM KHOLIL Bin SUROJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban kehilangan mesin penggerak penyedot air;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangan mesin penggerak penyedot air terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 06.00 WIB di area persawahan Desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak,
 - Bahwa sebelumnya Saksi kehilangan mesin penggerak penyedot air itu ada disawah pada waktu Saksi gunakan untuk menyedot air;
 - Bahwa Saksi menerangkan yang kehilangan mesin penggerak penyedot air yaitu Saksi, Saksi H. TASMIN, Saksi FAHMI, dan Saksi SANADI yang semua mesin tersebut ada di sawah untuk menyedot air untuk menabur benih padi;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 11.00 WIB Saksi diberitahu oleh kelompok tani Desa Ruwit Wedung bahwa di Polsek Bonang telah ditangkap pelaku yang melakukan pengambilan dan mesin-mesin penggerak tersebut ada di Polsek Bonang, kemudian Saksi bersama-sama dengan dengan Saksi H. TASMIN, Saksi FAHMI serta Saksi SANDI ke Polsek Bonang ternyata benar itu adalah mesin milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan menurut keterangan di kepolisian yang memberi informasi terdakwa memperoleh mesin penggerak penyedot air dari pengambilan yang ada disawah dan itu mau dijual melalui face book;
 - Bahwa atas kehilangan mesin tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah biasa menaruh mesin penggerak penyedot air di sawah;
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa melakukan pengambilan mesin penggerak penyedot air disawah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Saksi IFAN FAHMI Bin Alm FARHAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan mesin penggerak penyedot air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 06.00 WIB di area persawahan Desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak,
- Bahwa Saksi kehilangan mesin penggerak penyedot air itu ada disawah pada waktu Saksi gunakan untuk menyedot air;
- Bahwa yang kehilangan mesin penggerak penyedot air yaitu Saksi, Saudara H. TASMIN, Saudara IMAM KHOLIL dan Saudara SANADI yang semua mesin tersebut ada di sawah untuk menyedot air untuk menabur benih padi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 11.00 WIB Saksi diberitahu oleh kelompok tani Desa Ruwit Wedung bahwa di Polsek Bonang telah ditangkap pelaku yang melakukan pengambilan dan mesin-mesin penggerak tersebut ada di Polsek Bonang, kemudian Saksi bersama-sama dengan dengan Saudara H. TASMIN, Saudara IMAM KHOLIL dan Saudara SANADI ke Polsek Bonang ternyata benar itu adalah mesin milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh mesin penggerak penyedot air tersebut yang menurut keterangan di Kepolisian yaitu Terdakwa memperoleh mesin penggerak penyedot air dari pengambilan yang ada disawah dan itu mau dijual melalui face book;
- Bahwa atas kehilangan mesin penggerak penyedot air tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas kehilangan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah biasa menaruh mesin penggerak penyedot air di sawah;

Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa melakukan pengambilan mesin penggerak penyedot air disawah;

3. **Saksi H. TASMIN Bin Alm TASRIPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kehilangan mesin penggerak penyedot air;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 pukul 06.00 WIB di area persawahan Desa Buko, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan mesin penggerak penyedot air itu ada disawah pada waktu Saksi gunakan untuk menyedot air;
- Bahwa yang kehilangan mesin penggerak penyedot air yaitu Saksi, Saksi, Saksi IMAM KHOLIL dan Saudara SANADI yang semua mesin tersebut ada di sawah untuk menyedot air untuk menabur benih padi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 11.00 WIB Saksi diberitahu oleh kelompok tani Desa Ruwit Wedung bahwa di Polsek Bonang telah ditangkap pelaku yang melakukan pengambilan dan mesin-mesin penggerak tersebut ada di Polsek Bonang, kemudian Saksi bersama-sama dengan dengan Saksi FAHMI, Saksi IMAM KHOLIL dan Saudara SANADI ke Polsek Bonang ternyata benar itu adalah mesin milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memperoleh mesin penggerak penyedot air tersebut yang menurut keterangan di Kepolisian yaitu Terdakwa memperoleh mesin penggerak penyedot air dari pengambilan yang ada disawah dan itu mau dijual melalui face book;
- Bahwa atas kehilangan mesin penggerak penyedot air tersebut mengakibatkan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atas kehilangan mesin tersebut;
- Bahwa Saksi sudah biasa menaruh mesin penggerak penyedot air di sawah;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa melakukan pengambilan mesin penggerak penyedot air disawah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan mesin penggerak penyedot air;
- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Turirejo, RT.05/RW. 10, Kec. Demak, Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mesin-mesin penyedot air tersebut Terdakwa dapat dari Adik Terdakwa yang bernama WAHYUDI sebanyak 5 (lima) unit mesin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemilik mesin tersebut dan juga tidak tahu jika adik Terdakwa telah mendapatkan mesin-mesin penyedot penggerak air tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin-mesin tersebut melalui face book yang akunnya milik Terdakwa "Mas fikii rikii" dengan caption: "Monggo Seng Butuh Mesin Penggerak WA 087841941492 lokasi Demak Jateng" berikut dengan 6 unit mesin penggerak penyedot air yang diposting;
- Bahwa Terdakwa mengaku mesin-mesin tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu 1 unit dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uangnya Terdakwa berikan WAHYUDI sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual dan mendapatkan mesin-mesin tersebut yaitu Terdakwa menjual 6 (enam) unit mesin penyedot air melalui akun Facebook Marketplace milik Terdakwa dengan nama "MAS FIKII RIKII", menggunakan sarana Handphone merk OPPO A17 miliknya, 6 (enam) unit mesin penyedot air tersebut adalah " 3 (tiga) unit mesin penyedot air dengan cara membeli dari Sdr. WAHYUDI (DPO), dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. WAHYUDI (DPO) sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024, yaitu, 2 (dua) Unit mesin penyedot air Merk General dan 1 (satu) Unit mesin penyedot air Merk Honda yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mesin penyedot air didapat dengan cara, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. WAHYUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak, yaitu 2 (dua) unit mesin penyedot air Merk Honda dan saat itu Terdakwa memberi upah uang kepada Sdr. WAHYUDI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk 6 (enam) unit mesin-mesin penyedot air tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan akan Terdakwa jual sehingga mendapatkan keuntungan dengan harga untuk merk Honda dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-/ mesin dan merk General dijual dengan harga Rp. 500.000,-/ mesin, bahwa dari 5 (lima) unit mesin penyedot air hasil curian telah laku 1 (satu) unit mesin penyedot air, sehingga sisa 4 (empat) unit mesin penyedot air hasil pengambilan;
- Bahwa mesin-mesin yang belum terjual ada 4 (empat) yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMIN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan mesin penggerak penyedot air yang merupakan hasil kejahatan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Buah Nota Pembelian alat-alat mesin tertanggal 09 April 2024;
2. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri: menggunakan Carburator Gas, Tidak ada On/Of nya, Tidak ada Stikker merk mesin (Terlepas), Filter Baru, dan businya baru, diakui milik Sdr. SUPRIYADI Bin MUADI;
3. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri-ciri: Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu pelindung kabel busi sobek, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IMAM KHOLIL Bin SUROJI;
4. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu tombol ON/OFF tidak berfungsi, tutup tangki bensin sudah tidak merk Honda, tempat sarangan bensin sudah rusak, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IFAN FAHMI Bin Alm. FARHAN;
5. 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri: tombol ON/OFF tidak berfungsi dan terbakar, lalu tangki bagian atas agak berkarat, alat stater diganti baru, diakui milik Sdr. H.TASMIN Bin Alm. TASRIPIN;
6. 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO Type A17 warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan mesin penggerak penyedot air;
- Bahwa benar, kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Turirejo, RT.05/RW. 10, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mesin-mesin penyedot air tersebut Terdakwa dapat dari Adik Terdakwa yang bernama WAHYUDI sebanyak 5 (lima) unit mesin;
- Bahwa benar, sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemilik mesin tersebut dan juga tidak tahu jika adik Terdakwa telah mendapatkan mesin-mesin penyedot penggerak air tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa menjual mesin-mesin tersebut melalui face book yang akunnya milik Terdakwa "Mas fikii rikii" dengan caption: "Monggo Seng Butuh Mesin Penggerak WA 087841941492 lokasi Demak Jateng" berikut dengan 6 unit mesin penggerak penyedot air yang diposting;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku mesin-mesin tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu 1 unit dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uangnya Terdakwa berikan WAHYUDI sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, cara Terdakwa menjual dan mendapatkan mesin-mesin tersebut yaitu Terdakwa menjual 6 (enam) unit mesin penyedot air melalui akun Facebook Marketplace milik Terdakwa dengan nama "MAS FIKII RIKII", menggunakan sarana Handphone merk OPPO A17 miliknya, 6 (enam) unit mesin penyedot air tersebut adalah " 3 (tiga) unit mesin penyedot air dengan cara membeli dari Sdr. WAHYUDI (DPO), dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. WAHYUDI (DPO) sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024, yaitu, 2 (dua) Unit mesin penyedot air Merk General dan 1 (satu) Unit mesin penyedot air Merk Honda yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mesin penyedot air didapat dengan cara, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. WAHYUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak, yaitu 2 (dua) unit mesin penyedot air Merk Honda dan saat itu Terdakwa memberi upah uang kepada Sdr. WAHYUDI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, untuk 6 (enam) unit mesin-mesin penyedot air tersebut disimpan di rumah Terdakwa dan akan Terdakwa jual sehingga mendapatkan keuntungan dengan harga untuk merk Honda dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-/ mesin dan merk General dijual dengan harga Rp. 500.000,-/ mesin, bahwa dari 5 (lima) unit mesin penyedot air hasil curian telah laku 1 (satu) unit mesin penyedot air, sehingga sisa 4 (empat) unit mesin penyedot air hasil pengambilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, mesin-mesin yang belum terjual ada 4 (empat) yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMIN;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan penjualan mesin penggerak penyedot air yang merupakan hasil kejahatan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 480 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa AGUS TRISNO Bin Alm. SUDAR yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan



serta keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa dan sebagainya tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan: misalnya A membeli sebuah Arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;

Menimbang, bahwa unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya : dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menjualkan / menggadaikan arloji tersebut dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Elemen penting dari Pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal dari barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira dan mencurigai) bahwa barang itu barang GELAP bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga standar, dan mendapatkan keuntungan dari penadahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penjualan mesin penggerak penyedot air yang kejadiannya adalah pada hari Minggu Tanggal 21 April 2024 pukul 18.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Ds.Turirejo, RT.05/RW. 10, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak kemudian mesin-mesin penyedot air tersebut Terdakwa dapat dari Adik Terdakwa yang bernama WAHYUDI sebanyak 5 (lima) unit mesin namun sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemilik mesin tersebut dan juga tidak tahu jika adik Terdakwa telah mendapatkan mesin-mesin penyedot penggerak air tersebut yang kemudian Terdakwa menjual mesin-mesin tersebut melalui face book yang akunnya milik Terdakwa "Mas fikii rikii" dengan caption: "Monggo Seng Butuh Mesin Penggerak WA 087841941492 lokasi Demak Jateng" berikut dengan 6 unit mesin penggerak penyedot air yang diposting selain itu Terdakwa mengaku mesin-mesin tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu 1 unit dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uangnya Terdakwa berikan WAHYUDI sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk Saksi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan dengan cara Terdakwa menjual dan mendapatkan mesin-mesin tersebut yaitu Terdakwa menjual 6 (enam) unit mesin penyedot air melalui akun Facebook Marketplace milik Terdakwa dengan nama "MAS FIKII RIKII", menggunakan sarana Handphone merk OPPO A17 miliknya, 6 (enam) unit mesin penyedot air tersebut adalah " 3 (tiga) unit mesin penyedot air dengan cara membeli dari Sdr. WAHYUDI (DPO), dari hasil curian yang dilakukan oleh Sdr. WAHYUDI (DPO) sendiri pada hari Senin tanggal 15 April 2024, yaitu, 2 (dua) Unit mesin penyedot air Merk General dan 1 (satu) Unit mesin penyedot air Merk Honda yang dibeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 2 (dua) unit mesin penyedot air didapat dengan cara, Terdakwa melakukan pencurian bersama Sdr. WAHYUDI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 di Desa Weding, Kec. Bonang, Kab. Demak, yaitu 2 (dua) unit mesin penyedot air Merk Honda dan saat itu Terdakwa memberi upah uang kepada Sdr. WAHYUDI (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 6 (enam) unit mesin-mesin penyedot air tersebut disimpan dirumah Terdakwa dan akan Terdakwa jual sehingga mendapatkan keuntungan dengan harga untuk merk Honda dijual dengan harga Rp. 1.000.000,-/ mesin dan merk General dijual dengan harga Rp. 500.000,-/ mesin, bahwa dari 5 (lima) unit mesin penyedot air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil curian telah laku 1 (satu) unit mesin penyedot air, sehingga sisa 4 (empat) unit mesin penyedot air hasil pengambilan selanjutnya mesin-mesin yang belum terjual ada 4 (empat) yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMİN selanjutnya Terdakwa melakukan penjualan mesin penggerak penyedot air yang merupakan hasil kejahatan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah lalu atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan yang menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya karena telah melakukan penjualan atas hasil kejahatan yaitu berupa: mesin penyedot air yang merupakan hasil kejahatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah dikarenakan Terdakwa mendapatkan mesin-mesin tersebut dari adik Terdakwa yang bernama WAHYUDI (DPO) sebanyak selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut dijual lagi oleh Terdakwa 5 (lima) unit mesin namun sebelumnya Terdakwa tidak tahu pemilik mesin tersebut dan juga tidak tahu jika adik Terdakwa telah mendapatkan mesin-mesin penyedot penggerak air tersebut yang kemudian Terdakwa menjual mesin-mesin tersebut melalui face book yang akunnya milik Terdakwa "Mas fikii rikii" dengan caption: "Monggo Seng Butuh Mesin Penggerak WA 087841941492 lokasi Demak Jateng" berikut dengan 6 unit mesin penggerak penyedot air yang diposting selain itu Terdakwa mengaku mesin-mesin tersebut sudah ada yang laku terjual yaitu 1 unit dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uangnya Terdakwa berikan WAHYUDI sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan untuk Terdakwa sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa telah meminta maaf yang disampaikan secara langsung didepan persidangan kepada 4 (empat) orang Saksi Korban yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMIN dan 4 (empat) orang Saksi Korban yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMIN sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan para Saksi Korban hanya menginginkan agar mesin-mesin penyedot penggerak air tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai bahwa permohonan maaf dari Terdakwa yang disampaikan secara langsung didepan persidangan kepada 4 (empat) orang Saksi Korban yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMIN adalah sebuah permohonan yang baik dan tulus demikian pula 4 (empat) orang Saksi Korban yaitu milik korban SUPRIYADI, Saksi IMAM KHOLIL, Saksi IFAN FAHMI, Saksi H. TASMIN yang telah dengan ikhlas dan lapang dada serta dipenuhi dengan kemurahan hati memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban sehingga keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pelaku direstorasi melalui sistem peradilan pidana sehingga mendorong terjadinya perdamaian antara korban dan pelaku. Perdamaian itu dilakukan melalui mediasi, pertemuan, program perbaikan ekonomi, dan pendidikan kejujuran. Konsep hukum pidana menurut keadilan restoratif, orientasi keadilan ditujukan kepada orang yang melanggar haknya yang dilindungi oleh peraturan hukum (korban), pelanggaran hukum pidana adalah melanggar hak perseorangan (korban). Korban kejahatan adalah orang yang dirugikan akibat kejahatan/pelanggaran hukum pidana, yaitu orang-orang yang menderita langsung akibat kejahatan (korban), masyarakat, negara dan juga pelanggar itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan moral justice, social justice, dan legal justice dan konsep pendekatan restorative justice untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya sehingga apa yang telah dilalui Terdakwa melalui pembedaan yang telah dijalannya dapat membuat Terdakwa kembali ke masyarakat serta taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Nota Pembelian alat-alat mesin tertanggal 09 April 2024, 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri: menggunakan Carburator Gas, Tidak ada On/Of nya, Tidak ada Sticker merk mesin (Terlepas), Filter Baru, dan businya baru telah disita dan diakui milik Sdr. SUPRIYADI Bin MUADI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin MUADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu pelindung kabel busi sobek, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki bagian atas agak berkarat telah disita dan diakui milik Sdr. IMAM KHOLIL Bin SUROJI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. IMAM KHOLIL Bin SUROJI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu tombol ON/OFF tidak berfungsi, tutup tangki bensin sudah tidak merk Honda, tempat sarangan bensin sudah rusak, lalu tangki bagian atas agak berkarat telah disita dan diakui milik Sdr. IFAN FAHMI Bin Alm. FARHAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. IFAN FAHMI Bin Alm. FARHAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri: tombol ON/OFF tidak berfungsi dan terbakar, lalu tangki bagian atas agak berkarat, alat stater diganti baru yang telah disita dan diakui milik Sdr. H.TASMIN Bin Alm. TASRIPIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. H.TASMIN Bin Alm. TASRIPIN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO Type A17 warna Biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi ACHMAD IMAM KHOLIL Bin SUROJI, Saksi IFAN FAHMI Bin Alm. FARHAN, Saksi H.TASMIN Bin Alm. TASRIPIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah melakukan permintaan maaf dan antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ayat 1 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRISNO Bin Alm. SUDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS TRISNO Bin Alm. SUDAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Nota Pembelian alat-alat mesin tertanggal 09 April 2024.
 - 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri: menggunakan Carburator Gas, Tidak ada On/Of nya, Tidak ada Stikker merk mesin (Terlepas), Filter Baru, dan businya baru, diakui milik Sdr. SUPRIYADI Bin MUADI;

Dikembalikan kepada Sdr. SUPRIYADI Bin MUADI;

- 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk General GX 200 warna merah putih dengan ciri - ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu pelindung kabel busi sobek, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IMAM KHOLIL Bin SUROJI;

Dikembalikan kepada Sdr. IMAM KHOLIL Bin SUROJI;

- 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri : Knalpot bagian atas bolong dan sudah berkarat lalu tombol ON/OFF tidak berfungsi, tutup tangki bensin sudah tidak merk Honda, tempat sarangan bensin sudah rusak, lalu tangki bagian atas agak berkarat, diakui milik Sdr. IFAN FAHMI Bin Alm. FARHAN;

Dikembalikan kepada Sdr. IFAN FAHMI Bin Alm. FARHAN;

- 1 (Satu) Unit Mesin penggerak penyedot air merk Honda warna merah putih dengan ciri-ciri: tombol ON/OFF tidak berfungsi dan terbakar, lalu tangki bagian atas agak berkarat, alat stater diganti baru, diakui milik Sdr. H.TASMIN Bin Alm. TASRIPIN;

Dikembalikan kepada Sdr. H.TASMIN Bin Alm. TASRIPIN;

- 1 (Satu) Buah HP Merk OPPO Type A17 warna Biru;

Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DIAN ARIMBI, S.H. dan OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTINI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak serta dihadiri oleh HANDI CHRISTIAN, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.//

ttd.//

DIAN ARIMBI, S.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd.//

OBAJA DAVID J. H. SITORUS, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.//

SUHARTINI